



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tar

Pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tarakan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah datang menghadap :

ANI FATMAWATI, agama Islam, umur 39 tahun tanggal lahir 17 April 1983, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Diponegoro RT/RW. 034/009, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam hal ini didampingi oleh RABSHODY ROESTAM, S.H., NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H. dan FIDA NUR UDKILA, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 22 September 2022 dengan Nomor 123/SK/PDT/2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA c/q KEPALA KEPOLISIAN RESORT TARAkan c/q KASAT POLAIR POLRES TARAkan, alamat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan KOMBESPOL ANDRIE SATRIAGRAHA, S.H., S.I.K., IPTU ANGESTRI BUDI RESWANTO, S.H., M.H. IPDA HARDIAN EKO SULISTYO, S.H., PENDA ANDI GESSA M., S.H., dan APTU EKO WAHYU MARDIYANTO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor 134/SK/PDT/2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c/q KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR c/q KEJAKSAAN NEGERI TARAkan c/q KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI TARAkan alamat Jalan Pulau Kalimantan No. 7, Kelurahan Kampung Satu Skip,

Halaman 1 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dalam hal ini diwakili oleh HERI, S.H., SALOMO SAING, S.H., INTAN KAFA ARBINA, S.H., M.H., TITIEK MUSTIKAWATI, S.H., AGNES ROSANA, S.H., DEWANTARA WAHYU PRATAMA, S.H., dan YAN ADIYANANTA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor 139/SK/PDT/2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Anwar WM Sagala, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Januari 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I serta Pihak Tergugat II bersepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara ini dengan mengukuhkan kesepakatan-kesepakatan.

Pasal 2

Tergugat I bersedia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kematian Rizky Andrean kepada Penggugat dalam Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN Tar;

Pasal 3

Dalam hal Penggugat meminta Informasi dari Tergugat I tentang adanya dugaan perintangan penyidikan wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dan apabila tidak didampingi oleh Penasehat Hukum maka Tergugat I tidak akan menyampaikan informasi tentang perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan sehubungan dengan laporan kasus tersebut;

Pasal 4

Tergugat II bersedia untuk bersama-sama dengan Tergugat I memberikan informasi apabila mengenai laporan baru dari Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tar



Pasal 5

Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan gelar perkara mengundang Penggugat yang wajib didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Pasal 6

- a. Pihak Penggugat dapat menghadirkan saksi-saksi dan saksi ahli ataupun alat bukti lain;
- b. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan pada Pasal 6 huruf a;

Pasal 7

Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa untuk membayar biaya dalam Perkara akibat dari Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak sepakat dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 8

- a. Apabila dikemudian hari baik Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana isi dari kesepakatan ini maka pihak Penggugat, Tergugat I, atau Tergugat II mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan jika timbul perkara baru setelah adanya laporan dari Penggugat;
- b. Dalam menentukan biaya yang dikeluarkan sesuai Pasal 8 huruf a wajib dibuat rincian pengeluaran *real cost* dan disepakati para pihak;

Pasal 9

Dengan bersandar pada Sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPdata dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai perdamaian dan perjanjian perdamaian, Para Pihak yang setelah menyepakati segala kerugian biaya yang dikeluarkan sesuai Pasal 6 huruf "b" perdamaian ini dapat melakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan II Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 oleh Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Darmanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 4 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp700.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp830.000,00;

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)